

**KENDALA DALAM PENYUSUNAN RKPDES OLEH
MAHASISWA UNIGAL
(Studi kasus pada kelompok Desa “Kendala RKPDES” di Desa Purbahayu
Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran)**

**Anton Riswara¹, Elma Eltisah², Dede Firman Nur Fadillah³
Rais Efendi⁴, Rusti Oktaviani⁵, Yosep Gunawan⁶**

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}
E-mail: rustioktav10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan belum maksimalnya kendala dalam penyusunan RKPDES di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hal ini terjadi karena adanya kendala dalam penyusunan RKPDES, implementasi dalam perencanaan kerja pemerintah desa, dukungan masyarakat dalam perencanaan RKPDES, elemen pelaksanaan musdes RKPDES, dampak terhadap bidang perencanaan dalam roda pemerintahan. Berdasarkan latarbelakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi RKPDES oleh Pemerintahan Desa Purbahayu kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tata cara Penelitian yang penulis pakai dalam riset ini merupakan tata cara deskriptif dengan pendekatan kualitatif Jumlah informan dalam riset ini sebanyak 6 orang. Metode pengumpulan informasi ialah dengan riset kepustakaan serta stusi lapangan (observasi serta wawancara). Metode analisis informasi dalam penelitian ini menggunakan reduksi informasi, penyajian informasi serta penarikan kesimpulan. Dari hasil lapangan kerja di dapatkan bahwa RKPDES sedang dalam penyusunan . Penelitian ini didapatkan dari kaur perencanaan yang membidangi dalam penyusunan RKPDES , Menurut dari hasil wawancara dengan kaur perencanaan terdapat banyak hambatan-hambatan dalam penyusunan RKPDES, seperti kurang minatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi atau usulan-usulan dalam kegiatan Musdus dan Musdes RKPDES , tidak tercovernya usulan-usulan masyarakat oleh anggaran-anggaran yang diterima oleh desa baik dari tingkat kabupaten maupun dari tingkat provinsi, dengan metode melaksanakan penyusunan RKPDES diharapkan pemerintahan desa lebih terstruktur dan terperencana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tupoksi-nya masing-masing

Kata Kunci : RKP Desa. Strategi Desa, Penyusunan

ABSTRACT

The background of this research is that the obstacles in the preparation of the RKPDES in Purbahayu Village, Kacan Pangandaran, Pangandaran Regency are not yet maximal. This happened because of obstacles in the preparation of RKPDES, implementation in village government work plans, community support in RKPDES planning, elements of implementing the RKPDES musdes, impacts on the planning sector in the wheels of government. Based on the above background, the purpose of this study is to find out how the RKPDES Strategy by the Purbahayu Village Government from the perspective of Pangandaran, Pangandaran Regency? The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Research procedures that the author uses in this research is a descriptive

procedure with a qualitative approach. The number of informants in this research is 6 people. Information collection methods are library research and field studies (observation and interviews). Information analysis method in this research uses information reduction, information presentation and conclusion drawing. From the results of the field work, it was found that the RKPDES was in the process of being drafted. This research was obtained from the planning committee in charge of the preparation of the RKPDES. According to the results of interviews with the planning committee, there were many obstacles in the preparation of the RKPDES, such as the lack of interest in community participation in providing aspirations or proposals in Musdus and Musdes RKPDES activities, the proposal was not covered the community's proposals by the budgets received by the village both from the district level and from the provincial level, with the method of implementing the preparation of the RKPDES it is hoped that the village government will be more structured and planned in carrying out the activities that are their respective tupoksi

Keywords: *RKP Desa. Village Strategy, Drafting*

PENDAHULUAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam upaya standarisasi perencanaan pembangunan desa dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa, memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES) bertujuan untuk terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Desa sebagai kesatuan wilayah dengan pemberlakuan desentralisasi tidak terlepas dari perwujudan demokrasi. Upaya penerapan desentralisasi desa haruslah dilakukan secara sistematis dan penyelenggaraan pemerintahan desa

perlu dipasilitasi dengan pendekatan partisipatif sehingga berbagai gagasan dan ide dari masyarakat dapat diakomodir dalam konsep dan model desentralisasi desa. RKPDES disusun berdasarkan RPJM desa dan usulan-usulan dari masyarakat saat dilaksanakannya musyawarah desa atau yang disebut dengan Musdus.

Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten / kota. Perencanaan desa disusun secara berjangka, meliputi Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan RKPDES. RPJMDES memiliki jangka waktu 6 tahun dan RPJMDES disusun sesaat setelah dilantiknya kepala desa untuk 1 priode masa jabatan kepala desa, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) disusun setiap 1 tahun sekali. RKPDES ditetapkan dalam keputusan kepala desa yang berpedoman pada peraturan daerah. RPJMDES dan RKPDES merupakan dokumen perencanaan di desa, dan menjadi pedoman dalam penusunan APBDES atau yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan PP nomer 43 tahun 2014, RPJMDES dan RKPDES dapat diubah dalam 2 hal: Karena terjadinya peristiwa kasus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, baik dari pemerintahan provinsi maupun dari pemerintahan kabupaten atau kota. Perubahan RPJMDES dan RKPDES dibahas dalam

Musrenbank desa dan selanjutnya di tetapkan dengan peraturan desa .

Musrenbang desa sejauh ini hanya sekedar agenda ,kehadiran masyarakat bersifat formalistik belaka .Partisipasi yang seharusnya menumbuhkan saling sabar, kristis, berubah menjadi mobilitas, Pelaksanaan musrenbank ini dilaksanakan dan menampung usulan-usulan masyarakat akan tetapi usulan tersebut tidak terlaksanakan .Hal ini menjadikan kegiatan musrenbank menjadi tidak efektif dalam menampung aspirasi masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pasal 30 ayat 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Alur/Mekanisme/Prosedur/Tahapan Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa,Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa dan Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

METODE

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa didalam penelitian menggunakan metode deskriptif karena dengan mudah dapat membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terjait dengan judul tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang strategi dalam penyusunan RKPDES di desa Purbahayu. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pemeritah desa yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan dengan jumlah informan sebanyak 6 orang, dengan rincian; Kepala Desa 1 orang, Sekrestaris Desa 1 orang, Kasi Kesejahteraan 1 orang, dan Pelaku Usaha 3 orang. Teknik

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan lapangan dengan hal itu diberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, menerima dan menemukan pola dalam hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Dalam penelitian ini dapat dibedakan antara data dan sumber data, menurut Arikunto (2013:161) mengemukakan bahwa “data adalah hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta ataupun angka”. Dan pada peneltiian ini peneliti menggunakan data kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Silalahi, 2012:284) “Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat”.

Berkenaan dengan data dalam penelitian ini, adalah sejumlah keterangan dan informasi yang berhubungan dengan Praktek Pemerintahan ini mengusung tema “Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Purbahayu atau yang di sebut RKPDes Desa Purbahayu 2021”.

Dalam penelitian terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Dimana data primer adalah data yang diperoleh dari hasil jawaban wawancara dari informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, diperoleh dari data data yang ada di Desa Purbahayu.

Adapun yang termasuk data dalam penelitian ini adalah meliputi :

1. Hasil wawancara
2. Rekaman video/audio tapes, pengambilan foto
3. Data dari pemerintah di Desa Purbahayu

Menurut Arikunto (2013:172) “sumber penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh”. Sedangkan menurut Lofland (Moleong, 2014:157) menjelaskan mengenai sumber data sebagai berikut :

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis foto dan statistik. Jika dilihat dari sumbernya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.

Berknaan dengan data dalam penelitian ini, adalah sejumlah keter ngan dan informasi yang berhubungan dengan Praktek Pemerintahan ini mengusung tema “Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Purbahayu RKPDES 2021”.

Analisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2014:248) analisis data kualitatif sebagai berikut :

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa saja yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam hal ini penulis menggunakan tahapan pengolahan data sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data harus melibatkan informan, aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai alat pengumpul data, peneliti harus pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, dan bergaul ditengah-tengah masyarakat yang dijadikan sebagai subjek

penelitian.

2. Tahapan reduksi data

Redukti data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan mencatat setiap informasi yang di dapatdi lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan penelitian berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data yang harus di rangkum. Dengan begitu proses reduksi data di amksudkan untuk lebih menajakmkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kebijakan Sektor Publik

Rencana kerja pembangunan di Desa Purbahayu

Setiap tahun pemerintah desa wajib menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). RKP Desa tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sebagai sebuah dokumen perencanaan, RKP Desa memuat program/kegiatan desa selama satu tahun, terdiri dari program/kegiatan yang didanai sendiri oleh pemerintah desa maupun program/ kegiatan yang diusulkan untuk didanai oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

RKP Desa merupakan dokumen yang penting karena merupakan rujukan utama atau dasar untuk menyusun APB Desa. Untuk itu, maka dokumen RKP Desa harus disusun dengan melibatkan masyarakat sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir dalam dokumen RKP Desa. Untuk menjamin kepastian bahwa penganggaran desa telah dapat disusun pada akhir tahun berjalan, maka jadwal pelaksanaan penyusunan RKP Desa dimulai pada Juni tahun berjalan dan telah ditetapkan sebagai Peraturan Desa pada September.

Alur proses atau tahapan penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan;

2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; serta klarifikasi dan identifikasi usulan kegiatan melalui musyawarah khusus :
 - a. Musyawarah Khusus Perempuan;
 - b. Musyawarah Khusus Anak;
 - c. Musyawarah Khusus Penyandang Disabilitas;
 - a. Musyawarah Khusus Warga Lanjut Usia (Lansia)
5. Penyusunan rancangan RKP Desa (dilengkapi desain/RAB) dan DU RKP Desa;
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Pembahasan Rancangan RKP Desa
7. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa.
8. Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa melalui Musyawarah BPD.
9. Perubahan RKP Desa; dan
10. Pengajuan daftar usulan (DU) RKP Desa.

Isi kebijakan dalam implementasi rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Purbahayu

Implementasi Kebijakan merupakan suatu tahapan pengambilan keputusan, seperti undang-undang legislatif, pasal-pasal, dan keluaran sebuah peraturan eksekutif, atau keluarnya standar konsekuensi dan peraturan dari kebijakan bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi aspek kehidupannya. Meskipun kebijakan telah diambil secara tepat masih adanya kemungkinan bahwa masih bisa terjadi kegagalan dalam suatu kebijakan tersebut, jika implementasinya tidak tepat. Dalam hal ini implementasi kebijakan menurut Jan Marse dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Informasi

Informasi merupakan indikator pertama yang merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang digunakan untuk mengetahui tingkat informasi dalam pembangunan Desa Purbahayu.

Saat ini informasi sangat berpengaruh dalam pembangunan Desa, oleh karena itu dalam

pembangunan penginformasian seperti informasi yang akurat, yang dimaksud disini informasi jelas harus memang nyata dan sesuai fakta atau bebas dari kesalahan, kemudian informasi harus bersifat mudah di mengerti bahwa masyarakat dalam hal ini memahami isi informasi dengan jelas, serta informasi yang tepat waktu yang dimana informasi harus sampai pada masyarakat harus tepat karena apabila terlambat maka tidak akan menghasilkan nilai guna lagi atau tidak bermanfaat lagi bagi masyarakat, dan apabila kesemuanya berjalan dengan baik maka otomatis informasi yang ada pasti akan menghasilkan nilai yang positif bagi pembangunan Desa. Oleh karena itu di diharapkan informasi yang memadai merupakan hal yang sangat menunjang dan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa, terutama dalam hal implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Purbahayu.

2. Dukungan Masyarakat

Dukungan Masyarakat merupakan indikator ketiga dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Bonerate, yang digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau dukungan masyarakat Desa Purbahayu dalam pembangunan Desanya.

Partisipasi dan dukungan masyarakat baik fisik dan non fisik. Yang dimaksud disini dukungan masyarakat berbentuk fisik berupa sumbangan tenaga yang dimana keikutsertaan masyarakat memperbaiki fasilitas desa, fasilitas berupa bantuan barang atau materi guna mendukung pembangunan serta jasa yang dimaksud disini semua dukungan terkait keterampilan atau kemahiran yang dimiliki masyarakat, sedangkan non fisik berupa ide pemikiran seperti saran dan kritik terkait pembangunan desa. Ini semua berkaitan dengan partisipasi masyarakat, karena apabila dalam pelaksanaan kebijakan tidak cukup dukungan maka implementasi kebijakn akan sangat sulit dilaksanakan. Oleh karena itu dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena dalam hal ini masyarakat sebagai stekholder.

Dukungan masyarakat dalam perencanaan

RKPDES di Desa Purbahayu

Dukungan masyarakat merupakan salah satu hal penunjang dalam pembangunan, baik sebagai individu, kelompok atau kesatuan sistem yang merupakan bagian penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara umum pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam hasil penelitiannya bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pengaruhi bebrapa faktor.

Pembangunan Desa Purbahayu dalam menyusun hingga melaksanakan program rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan Desa Bonerate. Dimana dalam hal ini dukungan atau partisipasi masyarakat baik dalam bentuk fisik dimana masyarakat Desa Purbahayu yang memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, serta memberikan bantuan fasilitas guna kebutuhan pembangunan dan membuat usaha kerajinan guna mendorong ekonomi desa, tetapi dengan kesemuanya itu belum cukup memadai dalam pembangunan Desa Purbahayu karena selain partisipasi fisik masyarakat, pembangunan Desa juga harus di sertai pemikiran kritis dari masyarakat. Masyarakat Desa Purbahayu dalam hal ini masi kurang kritis berfikir dalam pemerintahan Desanya. Dikarenakan masih kurangnya wawasan pemikiran masyarakat hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang mereka sandang rata-rata masih rendah. Tingkat Pendidikan, sehingga mempengaruhi kualitas berfikir masyarakat untuk menyadari bawa pemerintah desa itu membutuhkan aspirasi dari masyarakat selaku stekholder dan pemerintah hanya mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat.

PELAKSANAAN MUSDES RKPDES DI DESA PURBAHAYU

Di desa purbahayu saat perumusan RKPDes melibatkan beberapa elemen di antaranya Rt dan Rw, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan untuk memberikan usulan-usulan atau aspirasi untuk nantinya dimuat dalam dokumen RKPDes, dan setelah tersusunnya dokumen RKPDes yang kemudian menjadi acuan dalam pembuatan APBDES. Namun seperti yang kita ketahui saat ini kita semua masih dalam

keadaan pamdemi covid 19 yang sangat tidak memungkinkan untuk kita mengundang atau melibatkan banyak orang karena akan menimbulkan kerumunan, maka dalam pelaksanaan musdes RKPDES tahun 2021 untuk anggaran 2022 pemerintah desa purbahayu hanya mengundang atau melibatkan para RT dan RW Sebagai perwakilan dari tiap-tiap daerah, tetapi hal tersebut menjadikan banyaknya aspirasi-aspirasi atau usulan yang tidak tersampaikan.

DAMPAK TERHADAP PEMERINTAHAN DESA PURBAHAYU KHUSUSNYA DI BIDANG PERENCANAAN

Pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap roda pemerintahan desa purbahayu, di masa pandemi covid 19 seperti sekarang ini banyak usulan-usulan atau aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat terealisasi bahkan di tahun 2020 saja banyak kegiatan yang sudah di muat dalam APBDes harus di ganti karena keadaan darurat pandemi covid 19. Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan lah yang paling banyak terhapus dan di gantikan untuk membangun posko kampung tangguh covid 19 ataupun belanja maser, obat-obatan, hand sanitizer, sabun cuci tangan dan masih banyak lainnya untuk di bagikan kepada masyarakat hal tersebut menjadikan kegiatan yang seharusnya selesai di tahun 2020 malahan di laksanakan di tahun 2021 hal ini menjadikan banyaknya aspirasi-aspirasi atau usulan dari Masyarakat pada musdes RKPDES tahun 2021 untuk tahun anggaran 2020 menjadi sedikit yang terealisasi karena harus memprioritaskan kegiatan yang tidak bisa terlaksana di tahun sebelumnya dan di tambah lagi pada musdes RKPDES tahun 2021 untuk anggaran tahun 2022 hanya melibatkan Rt dan Rw saja tidak melibatkan berbagai lapisan elemen masyarakat.

Pembahasan Kebijakan Sektor Publik

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Dalam regu tim penyusunan jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.

Perencanaan

Pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaannya proses perencanaan tersebut Kepala Desa harus

melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat inimencakup dengar pendapat secara ekstensif dengan sejumlah besar warga Desa Purbahayu untuk kemudian disusun ke dalam suatu catatan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis dalam memprioritaskan apa yang akan dilaksanakan di tahun berjalan agar dapat di susun ke dalam RKPDes Desa Purbahayu Tahun Anggaran 2021.

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin lebih baik, aspirasi masyarakat menjadi semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Purbahayu menjadi semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan Robinson Taringan, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam ketentuan umum Permendagri lebih jelas dikatakan pada pasal 1 ayat 10, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pemaparan diatas sangatlah jelas bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pelibatan masyarakat merupakan upaya untuk mendekatkan kebutuhan masyarakat dalam kerangka pilihan keputusan dalam perencanaan.

Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan di kembangkan menjadi lebih baik, menurut Mydal (1971) pembangunan adalah sebagai pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial, artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan

masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan. Dengan peningkatan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Permendagri nomor 114 pasal 1 ayat 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa semakin nyata bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Pasal 1 ayat 1 mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan Tahunan RKP Desa. Selain itu, prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKPDDes juga menjadi acuan untuk Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan. Ada berbagai rapat-rapat yang dimusyawarahkan secara bersama yang melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Tokoh-tokoh lingkungan setempat serta masyarakat desa setempat untuk disepakati secara bersama-sama guna penetapan RKPDDes tersebut seperti yang terlampir di dalam lampiran-lampiran tentang Musyawarah Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Purbahayu Tahun Anggaran 2021

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan dilakukan. Dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah diharuskan dan menjadi prasarat penerimaan Dana Desamaka desa harus membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKPDDes juga menjadi acuan untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selain hal tersebut diatas perencanaan juga sebagai upaya sinkronisasi antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat setempat supaya kegiatan pembangunan berjalan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah

muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Form isian data monografi (data desa).

Buku

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang- undang

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman desa.